

PRIORITAS MUSTAHIQ ZAKAT MENURUT TEUNGKU MUHAMMAD HASBI ASH SHIDDIEQY

Syahril Jamil*

Abstract : *Humans were given the authority to manage, develop, and enable the property and the universe and its environment for survival. That is, human rights over natural resources and assets available to him is limited to the maintenance, management and utilization alone. And as a mandate of his property should be used in His way. Concrete form is by issuing charity, infak and Sadaqah which must be distributed fairly to those who deserve it. In the perspective of Hasbi, zakat is the most powerful weapons to combat and eradicate indigence and poverty are structural, as well as an element of community development just, prosperous, materially and spiritually prosperous. And eight ashnaf zakat (mustahiq), are: Poor, poor, amyl, muallafah, riqâb, ghârim, Sabilillah fi, and Ibn Sabil, a group of people who should be empowered, both in terms of life and social status with priority homeless and destitute*

Kata Kunci : *Zakat, Mustahiq, TM. Hasbi Ash Shiddieqy*

Pendahuluan

Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari'at ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan 'ibâdah mahdlah secara sempit, tapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi (Hadi Purnomo 1992, hal. 44). Menunaikan zakat sama kedudukannya atau sejajar dengan perintah penegakan shalat, disamping itu zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Mahmud Syaltout mengatakan, agama Islam dibangun di atas landasan *aqidah* dan *syari'ah* yang tercermin pada rukun Islam yang lima. Kelima rukun Islam itu memiliki keterkaitan yang erat

* Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

antara satu dengan yang lainnya, yang terpusat pada dua hubungan di atas, dan dilambangkan dengan ibadah shalat dan zakat (Abdurrahman Qadir 2001, hal. 77).

Di dalam doktrin Islam, ada dua dimensi hubungan yang harus senantiasa dipelihara dan dilestarikan oleh para pemeluknya. Kedua dimensi itu adalah *hablun minallâh wa hablun minan nâs* (Q.S. Ali Imran (3) : 112). Pengertian harfiahnya adalah tali Allah dan tali manusia. Secara *vertikal*, menunjukkan hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap kepada Tuhannya. Secara *horizontal*, menunjukkan hubungan antara sesama dalam masyarakat, dan lingkungannya (Q.S. Ali Imran (3):103).

Untuk mencapai tujuan itulah, disamping syahadat, shalat, puasa dan ibadah haji, diadakan lembaga zakat. Lembaga ini disamping membina hubungan dengan Allah, juga menjembatani dan memperlancar hubungan kasih sayang antar sesama manusia, serta menunjukkan bahwasannya umat Islam itu bersaudara (Q.S. al-Hujurat (49) : 10), saling bahu membahu, dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin dan seterusnya (Q.S. al-Mâ'idah (5) : 2). Dengan zakat hendak divisualisasikan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Menurut Muhammad Daud Ali (1988, hal. 30), cita-cita kemasyarakatan Islam itu adalah "*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*", (Q.S. Saba' (34) : 15) kehidupan masyarakat yang baik, baik dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran atau tempat sejahtera di dunia ini dibawah naungan ridha dan ampunan-Nya.

Dalam perspektif Islam, harta yang merupakan sarana dan prasarana vital bagi kehidupan manusia merupakan milik Allah swt., secara mutlak. Lalu dikaruniakan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dinikmati dan dimanfaatkan sehingga memberi manfaat dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan. Sebagai khalifah-Nya, manusia diberi kewenangan untuk mengelola, mengembangkan, serta memfungsikan harta dan alam semesta ini demi kelangsungan hidupnya dan lingkungannya. Artinya, hak manusia atas sumber-sumber alam dan harta kekayaan yang ada padanya adalah sebatas pada pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatannya semata. Dan sebagai amanat-Nya harta tersebut harus dipergunakan pada jalan-Nya. Wujud kongkritnya adalah dengan mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah yang harus didistribusikan secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya (Abdurrahman Qadir 2001, hlm. 3).

Motivasi Islam dalam hal kepemilikan harta kekayaan didasarkan atas kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kepentingan individu adalah kepentingan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan dan keluarga, jaminan hari tua serta untuk memenuhi kebutuhan spiritual dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada-Nya, seperti berzakat, berhaji dan ibadah-ibadah lainnya yang membutuhkan harta. Sedangkan kepentingan sosial adalah kepentingan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat sosial, seperti memberikan zakat, infak, shadaqah dan sumbangan sosial lainnya.

Penulis berpendapat, bahwa manusia dan harta memiliki keterikatan yang sangat erat. Begitu eratnya keterikatan itu, hingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan insting mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Korelasi zakat dengan konsep kepemilikan serta dorongan agama untuk menjadi orang yang kaya (berharta) adalah begitu kental, sebab untuk dapat melaksanakan kewajiban zakat dan kewajiban-kewajiban yang lain haruslah memiliki harta kekayaan. Dengan lain perkataan, kewajiban mengeluarkan zakat sekaligus mendorong kewajiban mencari harta agar menjadi orang yang mampu (*muzakki*), (Abdurrahman 2001, hal. 12).

Menurut Hasbi Ash Shiddiqie Allah mewajibkan zakat, bukan sekedar untuk mensucikan diri / harta si wajib zakat, atau sekedar menyuburkan rasa belas kasihan terhadap sesama manusia, akan tetapi ruh (motivasi) yang terkandung dari kewajiban itu adalah membangun dan melahirkan suatu masyarakat yang berjiwa bersih, hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan serta adil yang merata dengan saling bertolong tolongan, memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi. Karena itu imbuhnya, makna mensucikan bukan sekedar mensucikan jiwa si wajib zakat semata, tetapi yang paling krusial adalah mensucikan jiwa masyarakat, itulah sesungguhnya makna yang dikehendaki dari firman Allah surat at-Taubah ayat 103. Karena itu, untuk mendayagunakan zakat agar tujuannya dapat tercapai, maka kutipan zakat tidak diserahkan kepada kerelaan si wajib zakat sendiri, meskipun untuk menghitung zakat emas dan perak diserahkan kepada para pemiliknya untuk menaksir sendiri, tetapi didasarkan kewajiban yang pungutannya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Karena begitulah Nabi Muhammad saw, dan *al-Khulafa al-Rasyidin* melakukan. Bahkan pada masa Abu Bakar As-Shiddiq beliau sangat gencar memerangi orang yang enggan membayar zakat (Nourouzzaman Shiddiqi 1997, hal. 206).

Dalam perspektif Hasbi, zakat merupakan senjata yang paling ampuh untuk memerangi dan mengentaskan kefakiran dan kemiskinan yang struktural, serta sebagai satu unsur pembinaan masyarakat adil, makmur, sejahtera material maupun spiritual. Hasbi melihat umat Islam Indonesia yang mayoritas ini sangat berpotensi menghasilkan finansial (dana) yang teramat dahsyat dari zakat. Karenanya kata Hasbi kerja sama dan dukungan dari semua pihak mutlak dibutuhkan, terutama pemerintah selaku penguasa secara intensif dan berkesinambungan, kesadaran yang mendalam dari para *muzakki* terhadap kewajibannya membayar zakat serta petugas-petugas pemungut dan pengelola zakat yang kredibel, ulet, profesional, jujur, adil serta dilaksanakan dengan baik.

Lebih lanjut Hasbi mengatakan tidak ada salahnya pungutan zakat di kenakan juga atas orang-orang yang non muslim sebagai imbalan atas tanggungan pemerintah kesejahteraan rakyat dan negara. Untuk menunjang pendapatnya Hasbi mengemukakan dua argumentasi, yaitu *pertama*, hukum zakat berlaku dalam setiap agama, *kedua*, karena Umar ibnu al-Khaththab ra. pernah memungut zakat atas Nasrani Bani Taghluba. Dalam pada itu kata Hasbi *fiqh* telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memungut pajak dan retribusi selain dari zakat, yaitu *jizyah* (pajak kepala), dan *kharaj* (pajak tanah) (Nourouzzaman Shiddiqi 1997 hal. 208).

Dana yang terkumpul dari zakat tersebut lanjut Hasbi sebagian besarnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin dengan cara membuka lapangan kerja baru dengan tujuan menampung fakir miskin dan pengangguran untuk beroleh kerja, seperti dengan membuka kursus-kursus latihan kerja dan keterampilan bagi fakir miskin, agar kesejahteraan mereka dapat meningkat. Kepada fakir miskin itu sebaiknya tidak diberikan “ikan”, tetapi “pancing”. Maksudnya, bagian zakat yang mereka peroleh tidak diberikan dalam wujud uang jika tidak terpaksa sekali, tetapi dalam wujud modal kerja, atau saham dalam perusahaan-perusahaan yang di situ pula mereka ditampung untuk bekerja. Dengan demikian, disamping mendapat penghasilan tetap, mereka akan memperoleh juga laba tahunan dari perusahaan atau pabrik yang didirikan dengan modal dari dana zakat itu, untuk membangun rumah sakit, sekolah dan proyek-proyek lain yang menunjang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta membiayai angkatan bersenjata dalam satu negara yang kuat. Dengan cara seperti ini, secara bertahap jumlah fakir miskin dapat dikurangi (Hasbi 1976 hal. 62).

Mustahiq Zakat

Mengkaji persoalan *mustahiq* zakat dalam perspektif Hasbi merupakan suatu hal yang menarik, tentu saja pembahasannya tidak dapat di kesampingkan dengan persoalan muzakki. Oleh karena itu, untuk dapat mengungkap dasar-dasar pemikiran *fiqh* Hasbi dalam menafsirkan *mustahiq* zakat serta untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang hal-hal lain yang berkaitan dengannya, maka penulis memandang perlu untuk menggarap terlebih dahulu tentang *muzakki*, syarat-syarat dan hal-hal lain yang melekat padanya. *Muzakki* tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga ia tergolong orang yang wajib membayar zakat. Menurut pandangan Abd al-Khaliq al-Nawawi (dalam kitabnya *al-Nidzâm*, t.t, hal. 33), bahwa syarat wajib zakat itu ada enam macam, yaitu (1). *muzakki* harus muslim; (2). *muzakki* harus seorang merdeka; (3). memiliki harta yang sempurna dan mencapai nishabnya; (4). harta yang dimiliki hendaknya bebas dari kebutuhan dasar *muzakki*; (5). hartanya mencapai umur setahun (haul); dan (6). *muzakki* harus berakal dan baligh. Abdul Razek Novel mengajukan enam syarat yang sama dengan pendapat al-Nawawi di atas dengan rincian sebagai berikut; *pertama*, Islam; *kedua*, merdeka; *ketiga*, baligh; *keempat*, waras (berakal); *kelima*, mencapai nishab; dan *keenam*, harta tersebut sudah mencapai haul (Razek t.t. hal.14-15) .

Pembahasan tentang kelompok penerima atau sasaran zakat (sering disebut dalam istilah Arab *mustahiq al-zakâh* atau *mashârif al-zakâh*) merupakan salah satu aspek penting dalam persoalan zakat. Tidak mengherankan kalau permasalahan *muzakki* tidak pernah lepas dari kajian zakat dengan berbagai tinjauannya. Dalam surat at-Taubah ayat 60, Allah menjelaskan secara rinci tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan ayat ini merupakan satu-satunya sumber baku tentang alokasi distribusi zakat yang tidak ada pertentangan di antara jumbuh ulama. Dalam ayat itu disebutkan ada delapan golongan/*ashanâf* penerima zakat yang sering disebut sebagai *mustahiqqu al-zakâh* (الزكاة مستحقو) atau *ashnâf al-zakâh* ((أصناف الزكاة) yaitu : pertama, *fukarâ*; kedua, *masâkin*; ketiga, *'âmilîn*; keempat, *mu'allaf*; kelima, *ar-riqâb*; keenam, *ghârimîn*; ketujuh, *fî Sabîlillâh*; dan kedelapan, *ibnu-Sabîl*.

Secara epistemologis (bahasa) *mustahiq* berasal dari kata *istahaqqa* (استحق) yang berarti *istaujaba* (استوجب) (yang menjadikannya

wajib) dan *ista'hala* (هالة استأ), (menjadikannya sebagai ahli). Adapun secara terminologi (istilah syara') *mustahiq* berarti orang yang memiliki hak untuk menerima harta zakat atau orang yang berhak mendapatkan distribusi dari dana zakat.

Adapun dasar dan latar belakang pertimbangan syari'at menetapkan delapan golongan *mustahiq* zakat tersebut, penyebab jatuhnya mereka menjadi fakir dan miskin bukanlah sepenuhnya atas faktor internal atau kesalahan mereka sendiri, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu sebagai akibat tidak lancarnya atau tidak berjalannya sistem dan norma-norma keadilan yang berpangkal dari sikap golongan kaya yang menahan hak-hak golongan *dhu'afa*, yang terdapat dalam harta mereka, tanpa menjalankan fungsi harta dan pemilikan melalui berbagai institusi ekonomi Islam seperti zakat. Menurut pendapat Hasbi, tidak ada perbedaan yang mendasar antara fakir dan miskin. Ia mendefinisikan keduanya dengan "mereka yang berhajat, tetapi tidak dapat memenuhi hajatnya (kebutuhannya). Penulis tidak memperoleh informasi apa alasan Hasbi tidak merumuskan keduanya secara detail. Tetapi yang pasti kata Hasbi, kedua golongan itu adalah mereka yang sama-sama berhajat terhadap dana zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-sehari. Lawan dari fakir dan miskin adalah orang kaya, orang yang mempunyai kecukupan. Yang dimaksud dengan kecukupan adalah mereka yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak istrinya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Kalau yang memiliki tidak seperti yang dijelaskan di atas, maka ia berhak untuk menerima zakat.

Hasbi menyatakan: "demi untuk memelihara kemashalahatan masyarakat, kita boleh memungut zakat dari orang-orang kafir kitabi yang hasil pungutan itu kita berikan kepada orang-orang fakir mereka". Hemat penulis pendapat Hasbi ini adalah sangat maju, walaupun menurut Djazuli (2007, hal. 222-223) perlu mendapat pertimbangan tentang :

1. Nilai *ta'abudiyah* dari aturan zakat, dan zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang muslim saja.
2. Antara muslim dan kafir *kitabiy* khususnya dan non muslim pada umumnya minimal ada satu ikatan, yaitu ukhuwah insaniyah dan antara muslim dengan muslim minimal punya dua ikatan ukhuwah Islamiyah.

3. Orang-orang fakir baik muslim maupun non muslim pada prinsipnya harus dibebaskan dari kefakiran dan kemiskinannya yang menjadi tugas pemerintah.

Berkaitan dengan “ ‘*âmilîn*” ini Hasbi, berpendapat, bahwa ‘*âmilîn* adalah petugas-petugas pemungut zakat yang diangkat atau ditunjuk oleh pemerintah/penguasa dan mereka diberi upah/gaji yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka. Pemberian kepada golongan ‘*âmilîn* bukanlah karena mereka termasuk golongan yang berhak menerimanya, tetapi mereka menerimanya sebagai imbalan atas jerih payahnya. Jelasnya mereka harus dinilai menurut pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dan sekedar dapat memenuhi kebutuhan mereka, karena ‘*âmilîn* sama dengan pegawai-pegawai negeri yang lain. Bedanya, hanyalah gajinya yang diambilkan dari bagian pungutan zakat (Hasbi 1976, hal. 35). Dalam kaitan ini Hasbi membagi “ ‘*âmil zakat/ ‘amalah zakat*” kedalam empat bagian besar, yaitu :

1. Dinamakan *Jubah* (*Su’ah / Hasyarah*). Bagian ini mempunyai tugas sebagai pengumpul atau memungut zakat dan fitrah dari para wajib zakat, dan masuk dalam kategori ini *ru’ah* (pengembala binatang ternak).
2. Dinamakan *Katabah* (pencatat), dan masuk ke dalamnya *Hasabah* (penghitung). Pekerjaan kelompok kedua ini mendaftarkan (membukukan) zakat yang diterima dan menghitungnya.
3. Dinamakan *Qasamah* (distribusi). Pekerjaannya membagi dan menyampaikan zakat fitrah itu kepada para pihak yang berhak menerimanya.
4. Dinamakan *Khazanah* disebut juga dengan *Hafadhah* (penjaga). Pekerjaannya menjaga atau memelihara harta zakat atau fitrah (Hasbi 1999, hal.175). Hasbi menambahkan, ‘amil boleh berasal dari orang yang kaya dan orang yang kaya itu juga diperbolehkan menerima bagian tertentu dari mereka yang berhajat kepada upah.

Hemat penulis pendapat Hasbi di atas masih terdapat celah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para ‘*âmil*. Oleh karena itu, menurut penulis agar lebih efektif dan terjamin kepercayaan masyarakat terhadap kinerja para ‘*âmil*, maka harus ditambah satu lagi yang kelima, yaitu petugas yang bertugas melakukan fungsi control atau pengawasan. Penulis mengajukan dua opsi terhadap hal ini, pertama dari unsur pemerintah, dan kedua unsur masyarakat yang memiliki komitmen dan kepedulian sosial terhadap nasib dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Penulis mengamati terjadinya berbagai

ketimpangan, serta tindakan maksiat yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga di dalam pemerintahan yang dilakukan oleh para birokrat, tidak lain disebabkan, karena lemahnya fungsi kontrol ini disamping lemahnya keyakinan (iman) akan pengawasan Tuhan terhadap seluruh tindakan dan perbuatannya.

Adapun tentang kriteria penguasa yang berhak mengurus zakat, Hasbi mengatakan bahwa pemerintahan tersebut di pegang oleh orang Islam yang mau menjalankan syari'at Islam, lanjut Hasbi diperbolehkan pula seandainya pemerintah tersebut tidak seutuhnya memberlakukan syari'at Islam, dan pemerintahan tersebut tidak murtad dan *mulhid* serta tidak merealisasikan doktrin-doktrin Barat (sekuler), atau juga bukan dari perpanjangan tangan pemerintah Barat yang sekuler.

Golongan *Muallafah Qulû buhum* (yang dibujuk Hatinya / *Those whose Heart are to be Reconciled*)

Ulama Hanafiah memberikan definisi golongan “*al-muallafah qulûbuhum*” (*muallaf*) adalah orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam. Pada masa khalifah Umar kelompok ini tidak di beri lagi bagian zakat. Dalam pandangan Hasbi *muallafah qulûbuhum*, adalah golongan manusia yang diberikan bagian zakat untuk menjinakkan hatinya atau hati teman-temannya, ditarik simpatinya kepada agama Islam atau untuk mengokohkan hati dan keimanannya di dalam Islam. Hasbi menambahkan, termasuk juga kedalamnya adalah mereka yang perlu ditolak kejahatannya kepada orang Islam, dan mereka yang diharapkan akan membela umat Islam. Dalam pandangan Hasbi, *muallaf* terbagi kepada dua bagian, yaitu yang masih kafir dan muslim. Terhadap yang masih kafir, Hasbi berkata perlu diberikan hak *muallaf* (bagian zakat) kepadanya dengan harapan : *pertama*, mereka akan beriman dan memeluk Islam, sebagaimana yang dilakukan Nabi saw. terhadap Shafwan ibn Umaiyah dengan memberi 100 ekor unta yang diperoleh nabi dari rampasan perang Hunain, yang dengan perantara itu Shafwan masuk Islam. *kedua*, untuk menghindari dan menolak kejahatannya terhadap umat Islam. Ibnu Abbas berkata, “ ada segolongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji Islam dan bila tidak mendapatkannya, mereka mencaci maki dan menjelek-jelekkan Islam”.

Sedangkan, terhadap mereka yang sudah Islam, menurut Hasbi terbagi kedalam empat kelompok, yaitu :

1. Mereka yang masih rapuh dan lemah imannya, yang diharap dengan pemberian itu imannya menjadi teguh dan semakin kuat, seperti

Uyainah ibn Hishn yang diberi 100 ekor unta dari hasil rampasan perang Hawazin.

2. Para tokoh yang mempunyai kerabat yang sederajat dengan dirinya yang masih kafir, seperti Ady ibn Halim seorang yang kaya dan dermawan.
3. Orang Islam yang berdomisili di wilayah perbatasan, mereka bertugas untuk menjaga keamanan dalam negeri dari berbagai gangguan dan ancaman dari luar.
4. Orang Islam yang dibutuhkan tenaganya untuk memungut dan menarik zakat dari mereka yang tidak mau membayarnya tanpa perantaannya orang tersebut. (Hasbi 1999, hal. 179-180).

al-Riqab (Hamba Sahaya / Freedom of captives)

Kata “*riqab*” adalah jamak dari kata “*raqabah*” menurut bahasa berarti: pangkal leher bagian belakang, atau tengku. Menurut istilah syara’ “*riqab*”, berarti: budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan “*raqaba* atau *riqab*”, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya. Ketaatan mereka kepada majikannya, serupa dengan hewan yang diikat lehernya, ke mana saja ditarik, ia harus ikut (Ja’far 2005, hal.74). Untuk melepaskan ikatan budak itu dan membebaskannya dari kungkungan perbudakan, dan mengembalikannya kepada fitrahnya sebagai hamba Allah yang merdeka. Maka budak belian ini diperbolehkan untuk menerima bagian dari zakat, dan zakat tersebut digunakan untuk menebus dirinya supaya menjadi orang yang merdeka. Adanya perhatian terhadap pembebasan budak adalah suatu bukti tentang prinsip syari’at Islam yang menentang budaya perbudakan dan eksploitasi manusia oleh manusia (Shihab 2002, Vol.5, Hal. 633).

Menurut Hasbi, *riqab* adalah mereka yang masih berada dalam belenggu perbudakan, perbudakan manusia oleh manusia lain, maupun perbudakan suatu negara yang dijajah oleh negara lain. Dan yang dimaksud oleh at-Taubat ayat 60 menurut Hasbi adalah segala mereka yang hendak melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya (*riqab*) (Hasbi 1999, hal.183). Hasbi berpendapat, dewasa ini perbudakan sudah tidak ada lagi alias tidak dapat diketemukan lagi, karena itu bagian ini dapat digunakan untuk menebus tentara muslim yang ditawan oleh musuh. Bagian ini juga dapat digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dari wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah muslim guna membebaskan diri mereka dari penindasan dan penjajahan bangsa lain (Hasbi 1976, hal. 36).

Al-Ghârimîn (Orang yang Berhutang / The Debtors)

Kata “*al-Ghârimîn*” adalah bentuk *jama'* dari kata *mufrad* (tunggal) *al-ghârim*, yang berarti orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya. Menurut Hasbi, *ghârimîn* adalah mereka yang jatuh pailit yang tidak mampu lagi membayar hutangnya, (Hasbi 1976, hal. 37). Imbuhnya orang yang berstatus demikian layak dan patut untuk di tolong diselamatkan dari himpitan hutang yang melilitnya, yaitu dengan cara melunasi hutangnya dengan dana zakat dengan catatan, orang yang jatuh pailit itu berhutang bukan digunakan untuk berbuat maksiat.

Menurut Hasbi, bahwa orang yang berhutang dan tidak sanggup lagi membayar atau melunasi hutangnya terbagi kedalam tiga kelompok (bagian), yaitu :

1. Orang yang berhutang untuk melampiaskan (memperturutkan) hawa nafsu. Dia menggunakan hutangnya untuk kepentingan yang halal juga haram (maksiat).
2. Orang yang berhutang dan menggunakan hartanya untuk hal-hal yang baik, lalu ia tidak mampu lagi membayar hutangnya itu, seperti pedagang yang jatuh pailit (rugi dalam perdagangannya) dan ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia diperbolehkan menerima zakat untuk menutupi hutangnya. Untuk yang kedua ini Hasbi mendasarkan argumennya pada hadist yang diriwayatkan oleh Imâm Muslim dari Abu Faid al-Kudri, dimana nabi bersabda : “*Berikanlah sedekah (zakat) kepada orang yang tidak mampu untuk membayar hutangnya kembali*”. Nabi pun menyuruh kepada orang yang memberikan hutang, agar ia rela menerima sebanyak yang dapat dibayarkan kepadanya, menjadi dalil bagi yang demikian ini.
3. Orang yang berhutang dan menghabiskan hartanya itu untuk kemashlahatan umum dan kepentingan manusia, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain, maka ia berhak memperoleh zakat untuk menutupi hutangnya, walaupun ia memiliki kesanggupan untuk membayar hutangnya. Hal seperti ini ditunjukkan untuk memberikan dorongan kepada manusia untuk berbuat kebajikan dan lebih mengedepankan kemashlahatan umum (Hasbi 1976, hal. 37).

Karena itu penulis berpendapat, apabila dicermati dari subyek hukumnya, orang yang berhutang itu ada dua macam, *pertama*, perseorangan dan *kedua* badan hukum (*recht personen*), yaitu suatu instansi atau lembaga yang diakui oleh hukum sebagai subyek yang

dapat bertindak dalam pergolatan (pergaulan) hukum. Lalu dilihat dari aspek motivasinya, orang yang berhutang, menurut Mâliki, al-Syafi'i dan Ahmad, ada dua macam pula, yakni berhutang demi kepentingan sendiri diluar perbuatan maksiat, dan berhutang untuk kepentingan masyarakat, yaitu kemashlahatan umum (Hadi Purnomo 1995, hal. 30-31).

Orang yang berhutang (*ghârimîn*) adalah orang-orang yang mempunyai hutang kepada orang lain, atau orang-orang yang memikul beban hutang dalam rangka memperbaiki hubungan atau untuk membayar diyat, atau mereka menanggung hutang untuk kebutuhan-kebutuhan khususnya, dan ia tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya tersebut. Orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat untuk dapat melunasi hutangnya.

Fî Sabilillah (Di Jalan Allah / The Cause of Allah)

Secara harfiah *sabil* berarti *thariq* / jalan. *fî sabilillah* berarti jalan baik berupa keyakinan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah swt (Hasbi 1999, hal. 188). kepentingan umat Islam lainnya (Hasbi 1976, hal.39).

Hasbi menyayangkan adanya sebagian ulama yang mendefinisi kan "*fî sabilillah*" dengan makna perang sebatas di medan tempur, dan selanjutnya senif ini dihapuskan dari delapan kelompok penerima zakat. Menurutnya, pemikiran semacam ini muncul disebabkan karena rasa fanatik (*ta'ashub*) yang berlebihan (Hasbi 1999, hal. 188).

Hasbi memperkuat argumennya tentang pendapat di atas dengan berbagai pendapat ulama yang dijadikan sebagai landasan hujjahnya. Pendapat tersebut antara lain fatwa-fatwa Dhâhiriyah yang menyatakan dalam kitab *al-Bada'i*, bahwa yang dimaksud dengan *fî sabilillah* adalah segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah dan kerihaaan-Nya (Hasbi 1999, hal.189). Pendapat hampir senada dengan Hasbi, dikemukakan oleh Imâm Kasani, Ia menafsirkan kata *sabilillah* adalah dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan *takarrub* dan ketaatan kepada Allah swt., sebagaimana di tunjukkan oleh makna lafaz ini. Akibatnya masuklah kedalam *sabilillah*, semua orang yang berbuat dalam rangka taat kepada-Nya dan semua jalan kebajikan, apabila ia membutuhkannya. Al-Qadli Abû Bakar dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an*, ia mengutip dari pendapat Mâliki, mengatakan bahwa jalan-jalan (cara-cara mendekatkan dan berbakti kepada) Allah itu banyak sekali (Qardhawi 1991, hal. 613)

Ibnu Sabîl (Orang dalam Perjalanan /The Way Fares)

Ibn al-Sabîl secara etimologis berasal dari kata “*ibn*”, yang berarti anak atau orang, sedangkan “*sabîl*” bermakna jalan. Menurut istilah, terma “*Ibn al-Sabîl*” berarti orang yang sedang melakukan (berada dalam) perjalanan dalam keadaan musafir yang kehabisan bekal, walaupun ia tergolong kaya di daerah asalnya. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kepentingan hidupnya selama dalam perjalanan tersebut.

Menurut Hasbi, *ibn al-sabil* adalah orang-orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan, dan tidak ada tempat untuk meminta bantuan atau tidak ada orang yang mau menolong, meskipun dia adalah orang yang kaya di kampungnya. Berkaitan dengan terma ini Hasbi mengembangkan makna kata “*ibn al-sabîl*” kepada pengertian yang lebih luas, yaitu tidak sebatas kepada mereka yang kehabisan perbekalan di perjalanan, tetapi mencakup anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang-orang yang tidak mempunyai rumah (gelandangan) di jalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya (Hasbi 1999, hal. 191). Menurut riwayat Sahnun, Imâm Mâlik tidak membolehkan orang dalam perjalanan mendapat bagian pungutan zakat bila ada orang atau lembaga yang mau memberikan pinjaman kepadanya. Akan tetapi, bila si musafir tersebut termasuk orang fakir, maka ia boleh diberikan harta pungutan zakat dari bagian fakir, bukan dari bagian *ibn al-sabîl* (Hasbi 1976, hal. 38).

Hasbi berpendapat, bahwa harta zakat tidak harus selalu dibagi rata kepada delapan golongan penerima zakat. Menurut Hasbi, pembagian dana zakat boleh dilakukan dengan pertimbangan kebijaksanaan. Hasbi menyimpulkan (1976, hal.52) pemerintah (Badan Pengelola Zakat) dapat melakukan kebijaksanaan dalam mendistribusikan dana zakat dan menentukan golongan mana yang lebih utama dalam menerima dana zakat tersebut, sesuai dengan kondisi, waktu, dan tempat di mana *mustahiq* zakat berada. Hasbi juga mengatakan bahwa penerima zakat tidak hanya terbatas pada perseorangan, tapi juga boleh berbentuk badan dan lembaga.

Syarat-syarat bagi penerima Zakat

Disamping terdapat syarat-syarat bagi muzakki, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mustahiq*, yaitu antara lain :

1. Beragama Islam (muslim).
2. Bebas merdeka bukan hamba sahaya.
3. Bukan keluarga (keturunan) Bani Hâsyim atau Bani Al-Muthalib, dan tidak pula hamba sahaya yang dibebaskan oleh kedua keturunan ini.
4. Bukan mereka yang ditanggung kebutuhan hidupnya oleh orang lain (wali).
5. Baligh, dewasa.
6. Berakal, waras dan sanggup menggunakan hartanya (zakat) dengan baik, bukan untuk yang sia-sia dan pemborosan.

Hemat penulis, diantara syarat *muzakki* dan *mustahiq* zakat sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau ada perbedaan yang mencolok, itupun hanya sebatas pada kepemilikan harta. Jika si *muzakki* diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena mempunyai harta yang mencapai nishab dan dapat memenuhi hajat hidupnya, maka si *mustahiq* zakat adalah sebaliknya, tidak mempunyai harta yang mencapai nishab. Adapun mengenai uraian yang dipaparkan oleh Ustman Husein Abdullah di atas, sebetulnya hanya sebatas paparan yang *detail* saja, dan yang menjadi inti persoalan adalah orang yang berhak mendapat zakat adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta yang memadai untuk memenuhi hajat hidup pribadi dan anggota keluarga.

Orang-orang yang tidak berhak (haram) menerima Harta Zakat

Setelah penulis uraikan *ashnâf Tsamaniyah*, atau delapan golongan yang berhak menerima zakat, baik pribadi maupun lembaga, maka di sini penulis jelaskan beberapa golongan yang tidak berhak, atau dengan kata lain haram menerima zakat dan tidak sah zakat itu bila diserahkan kepada mereka.

Sementara itu menurut Hasbi kelompok/golongan yang tidak sah menerima zakat atau yang diharamkan untuk mendapat bagian zakat adalah :

1. Orang-orang kafir dan orang-orang *mulhid*.
2. Banî Hâsyim.
3. Bapak-bapak dan anak-anak dari pemberi zakat.
4. Istri si pemilik harta

Penutup

Dalam perspektif Hasbi, *mustahiq* / delapan *ashnaf* zakat, fakir, miskin, amil, muallafah, *riqâb*, *ghârim*, *fi Sabîlillah*, dan *Ibnu Sabîl*

(QS.(9) at-Taubah: 60) merupakan kelompok orang yang harus diberdayakan, baik dari segi kehidupan dan status sosialnya dengan prioritas utama fakir dan miskin. Teknis pemberdayaannya khususnya fakir dan miskin dapat dilakukan dalam bentuk pemberian modal kerja/ usaha, pinjaman lunak/tanpa bunga, pendidikan, pelatihan dan keterampilan seperti kursus-kursus dan lain sebagainya. Dengan metode seperti itu diharapkan kedepannya kehidupan dan keadaan sosial mereka menjadi lebih baik dibandingkan jika dana zakat itu didistribusikan secara tunai. Pendistribusian dana zakat secara langsung dapat dilakukan jika *emergence* sekali.

Dasar argumentasi dan kerangka berfikir Hasbi dalam melakukan ijtihad terhadap problematika kontemporer, utamanya interpretasinya tentang *mustahiq* zakat Hasbi memegang metode *al-ra'yu mashlahah mursalah*. Menurutnya *mashlahah mursalah* adalah prinsip yang harus di kedepankan dalam menetapkan suatu hukum, karena *mashlahah mursalah* mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang, prinsip *mashlahah mursalah* menempatkan sesuatu hukum berdasarkan kepada *mashlahat* yang dibutuhkan masyarakat dan nash tidak boleh bertentangan dengan *mashlahah*. Oleh sebab itu kata Hasbi, nash baru diamalkan selama tidak berlawanan dengan kemashlahatan dan mendatangkan kemudharatan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Hafid 1992. *Kunci Fiqih Syafi'i*. C.V. Asy- Syifa', Semarang.
- Abdullah, Sulaiman 1995. *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Sinat Grafika, Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press, Jakarta.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam 1981. *Al 'Umm* (Kitab Induk). Diterjemahkan oleh TK. H. Ismail Yakub. (Jilid II, Cetakan pertama). CV. Faizan, Semarang.
- Chapra, Umer M 2001. *The Future of Economic An Islamic Perspective* (diterjemahkan oleh Ikwana Abidin B). *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad 1999. *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Izzan, Ahmad dan Tanjung, Syahri 2006. *Referensi Ekonomi Syari'ah Ayat-ayat al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Kallaf, Abdul Wahab 1994. *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Eiqh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto 2003. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. The International Institute for Islamic Thought, Indonesia, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto, A 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani, Jakarta.
- Kasmir 2004. *Dasar-dasar Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mannan, M. Abdul 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mas'udi, Masdar Farid 1996. *Agama Keadilan (Risalah Zakat dan Pajak dalam Islam)*. P3M, Jakarta.
- Muhammad 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. BPFIE, Yogyakarta.
- Sarjan, Andi 1995. "Pembaharuan Pemikiran Fikih Hasbi Ash-Shiddieqy". Disertasi. Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Shihab, M. Quraish 2007. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume 5. Lentera Hati, Jakarta.
- Sholahuddin, M 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Redaksi Fokusmedia 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Fokusmedia, Bandung.
- Undang-Undang No.38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Zainuddin, Ahmad 1998. *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.